

Analisis Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online di Kota Kupang

Risna Astuti^{1*}, Deddy R. Ch. Manafe², Adrianus Djara Dima³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: risnastt@gmail.com^{1*}, dedy.manafe@staf.undana.ac.id²,
djaradima@staf.undana.ac.id³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: risnastt@gmail.com

Abstract Purpose of this research aims to find out and explain the function and role of the police in tackling online prostitution in Kupang City, and find out what factors affect the success of the police in tackling online prostitution in Kupang City. This research is a type of empirical research. The source of material from this study is primary legal material obtained from the information or opinions of the respondents, then analyzed qualitatively. The results of this study show that the Role of the Police in Overcoming Online Prostitution in Kupang City. The police's efforts to tackle online prostitution in Kupang City involve prevention, control, and enforcement measures. Prevention is carried out through community disease operations, education, and cyber patrols. Factors Affecting the Success of the Police in Overcoming Online Prostitution in Kupang City. The factors that affect the success of the police in tackling online protests are Internal Factors and External Factors. Suggestion from the author It is hoped that the East Nusa Tenggara police will strengthen and debriefing the police so that legal action against online prostitution is more effective and fair.

Keywords: Analysis, Role of the Police, Overcoming, Prostitution

Abstrak Tujuan Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi serta peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Kupang, dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Kupang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris. Sumber bahan dari penelitian ini yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari keterangan-keterangan atau pendapat dari responden, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi prostitusi Online di Kota Kupang. Upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Kupang melibatkan langkah-langkah pencegahan, pengendalian, dan penindakan. Pencegahan dilakukan melalui operasi penyakit masyarakat, edukasi, dan patroli siber. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online di Kota Kupang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepolisian dalam menanggulangi protitusi online yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Saran dari penulis Diharapkan agar kepolisian Nusa Tenggara Timur melakukan penguatan dan pembekalan untuk kepolisian agar Tindakan hukum terhadap prostitusi online lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Analisis, Peran Kepolisian, Menanggulangi, Prostitusi

1. LATAR BELAKANG

Prostitusi menjadi salah satu bisnis yang sedang marak di Indonesia, untuk mencukupi kebutuhan seseorang. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.¹ Prostitusi Online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat

¹ Syafruddin, " Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum", (Fh Unlam Press, 1 Oktober 2007).

memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Secara umum peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi para pelaku yang ikut serta atau terlibat menjajakan diri seperti di tempat lokalisasi ataupun di pinggir jalan. Prostitusi online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan Sanksi yang dikenakan untuk orang yang menggunakan jasa pelayanan prostitusi online berupa pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan. Dalam pasal ini yang mengatur tentang Undang-Undang Perzinahan yang dapat dikenai sanksi yaitu Perempuan yang sudah bersuami melakukan zina kepada laki-laki yang bukan suaminya, Dan laki-laki yang sudah beristri melakukan perzinahan dengan perempuan yang bukan istrinya.² Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan pasal 2 ayat (1) dan (2).³

Sanksi terhadap para pelaku dan orang yang menggunakan jasa prostitusi online tidak saja diatur dalam Undang-Undang tetapi juga diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pada pasal 61 ayat (2) junto pasal 42 ayat (2) huruf a dan c, memberikan sanksi bagi setiap orang yang menjadi pelaku prostitusi atau orang yang memberikan jasa, dan bagi setiap orang yang memakai jasa dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dilansir dari artikel "Katantt"⁴, prostitusi online sumbang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang. Pada tahun 2023, kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Kpang mencapai 187 kasus. Diantara 187 kasus ini, salah satunya adalah pelacuran online. Data ini berdasarkan data Simfoni (sistem informasi Online) yang dikelola kementerian PPA dan dikoordinasikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang. Tingginya jumlah pekerja seks komersial, mengakibatkan semakin banyak ditemukan penyakit menular seksual. Wanita pekerja seks komersial ini

² <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya>.

³ Jaya, Ketut Krisna Yudha, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid. R/2018/Pn. Bjb)." *Jurnal Komunitas Yustisia* vol 5.no 2 (2022): 277-295.

⁴ <https://www.katantt.com/artikel/47681/prostitusi-online-sumbang-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-kupang/>.

menjadi faktor yang sangat penting dalam penyebaran HIV/AIDS yang sulit untuk dipisahkan dengan kondisi prostitusi yang cukup eksis di Indonesia. Penyakit HIV/AIDS ini sebagian besar didap oleh wanita pekerja seks dimana dalam menjajakan dirinya dengan pasangan atau pelanggan secara berganti.⁵ Tidak hanya wanita pekerja seks komersial yang menjadi penyebab dari sebagian sebesar yang mengidap penyakit HIV/AIDS, tetapi juga seorang lelaki atau pelanggan yang sering berganti pasangan atau menyewa wanita pekerja seks komersial secara bergantian. Di kota Kupang kasus HIV di juluki sebagai Fenomena Gunung es. Kasus orientasi seksual sesama jenis di Kota Kupang cenderung meningkat. Didapat sekitar 60 orang mengidap penyakit Hiv kebanyakan dari pasangan ini memiliki usia yang cukup produktif. Mereka berstatus mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma yang berlaku bekerja di dalam masyarakat. Disisi lain, pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang konsisten.⁶ Peneliti menjelaskan fungsi dan faktor di kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Kupang

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Studi Lapangan dan Studi Pustaka yang bersumber data primer dengan teknik wawancara di lokasi penelitian dengan informan Pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang yang kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dengan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Setelah data dikumpulkan kemudian akan di analisis menggunakan analisis deskriptif Kualitatif, yang menggambarkan dan memberikan penafsiran data-data yang telah terkumpul dengan memperhatikan sebaik mungkin setiap aspek situasi yang diteliti sehingga memperoleh gambaran terkait apa yang diteliti.⁷ Ide, gagasan dan konsep-konsep digunakan sebagai argumentasi berdasarkan penalaran hukum baik secara deduktif maupun induktif untuk menarik hubungan satu sama lain terkait Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi serta Dampaknya Terhadap HIV/AIDS di Kota Kupang.

⁵ Utami, Aris Puji, and Kharirotul Fikriyah. "Perilaku Wanita Pekerja Seks Dalam Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS Di Kabupaten Tuban." *Jurnal Midpro* vol 10. No 2 (2018): 1-8.

⁶ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum., "Metode Penelitian Hukum" (Mataram University Press: Cetakan Pertama, Juni 2020), hlm 87.

⁷ Kriyanto, "Rachmat. *Teknik Praktis Riset dan Komunikasi*", (Jakarta: Kencana 2007).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online Di Kota Kupang

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 dan 506 mengatur tindakan yang berkaitan dengan prostitusi, seperti muncikari, pelacuran, dan pemanfaatan keuntungan dari prostitusi.⁸ HIV/AIDS akan menular jika dilakukan seks bebas, yang salah satu lawannya mengidap penyakit tersebut, dari penyakit Hiv jika tidak ditangani akan semakin para dan sulit disembuhkan.

Tabel 1. Jumlah Pekerja Seks Perempuan Di Kota Kupang yang Ditangani Oleh Yayasan Tanpa Batas Kota Kupang Tahun 2021-2024

No.	Tahun	PSP	HIV
1.	2021	1.120	7
2.	2022	1.610	23
3.	2023	2.034	20
4.	2024 Terhitung Bulan Januari-Juni	933	10

Sumber data primer: Yayasan Tanpa Batas Tahun 2024

Berdasarkan gambar tabel diatas 80% adalah pekerja seks perempuan yang tidak menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung atau transaksi, dan 20% adalah pekerja seks perempuan yang menggunakan jejaring sosial yang menggunakan media social atau biasa disebut dengan prostitusi Online. Berdasarkan hasil wawancara, tentang prostitusi beserta dampaknya berarti berbicara juga tentang pengguna dan penikmat dan aplikasi yang sudah banyak orang tau yaitu aplikasi MiChat digunakan sebagai sarana penghubung antara pengguna dan penikmat, selain MiChat banyak juga yang menggunakan media sosial seperti Whatsapp, Facebook dan aplikasi media sosial lainnya.

• Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online Serta Dampaknya Terhadap HIV/AIDS di Kota Kupang

– Peran Kepolisian

Penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Kota Kupang mencakup berbagai langkah strategis dan kolaboratif dengan berbagai instansi terkait. kepolisian berfokus pada penegakan hukum melalui operasi penyakit masyarakat (Operasi Pekat) dan operasi siber. Operasi Pekat dilaksanakan untuk memerangi prostitusi dan penyakit sosial lainnya, sementara operasi siber menargetkan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1918.

prostitusi online dengan memonitor media sosial dan platform daring yang digunakan untuk memperdagangkan jasa prostitusi.

Selain penegakan hukum, kepolisian bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dan pemerintah daerah, untuk melakukan pencegahan dan edukasi. Pihak-pihak ini memiliki peran penting dalam memberikan pemeriksaan kesehatan rutin dan pengobatan untuk individu yang terinfeksi HIV/AIDS. Kepolisian juga memastikan bahwa para korban prostitusi, khususnya yang masih muda atau terinfeksi HIV, mendapatkan bantuan medis yang diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut lebih lanjut. Pembinaan juga dilakukan kepada individu yang terlibat dalam prostitusi, baik itu pelaku maupun korban, dengan tujuan agar mereka tidak terlibat dalam aktivitas tersebut lagi di masa depan.

Upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, kepolisian bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dan pemerintah daerah. Kerja sama ini mencakup pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pembinaan terhadap individu yang terlibat dalam prostitusi, khususnya korban yang terinfeksi HIV/AIDS. Meskipun demikian, berdasarkan keterangan Pengelola HIV, tidak terdapat perjanjian kerja sama tertulis antara Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Setiap pihak bekerja sesuai dengan tugas dan ranah masing-masing, di mana Dinas Kesehatan fokus pada pelayanan masyarakat, termasuk memberikan kemudahan melalui BPJS Kesehatan untuk pasien dengan HIV/AIDS (ODIV).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa pornografi mencakup berbagai bentuk seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi atau pertunjukan yang memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Ayat (1) yang melarang tindakan membuat, memproduksi, atau memperbanyak pornografi, serta Pasal 4 Ayat (2) yang melarang penyebarluasan atau penampilan pornografi baik secara langsung maupun melalui media. Selain itu, Pasal 5 juga menegaskan larangan menyediakan layanan yang berkaitan dengan pornografi.⁹

⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 2008

Koordinasi antara pihak kepolisian dan dinas sosial dalam menangani prostitusi online serta dampaknya terhadap HIV/AIDS lebih bersifat fleksibel dan teknis, tanpa adanya perjanjian kerja sama formal. Koordinasi dilakukan berdasarkan kebutuhan penanganan masalah sosial yang muncul, dengan inisiatif yang dapat berasal dari kedua belah pihak. Proses ini melibatkan unit kerja terkait di masing-masing lembaga untuk saling berbagi informasi dan memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Penanganan kasus dimulai dengan pembuatan laporan oleh kepolisian, diikuti oleh proses identifikasi oleh dinas sosial untuk menentukan langkah rehabilitasi. Rehabilitasi ini mencakup pengembalian individu ke keluarga atau program pemberdayaan diri agar mereka dapat menjadi individu yang produktif. Keseluruhan koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial dan memberikan solusi komprehensif terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Peran kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat justru menjadi sumber ketakutan dan intimidasi. Korban menceritakan pengalaman berulang kali berhadapan dengan oknum polisi atau individu yang menyamar sebagai polisi. Mereka melakukan berbagai tindakan melanggar hukum, seperti meminta uang secara paksa (pemerasan), mengancam menggunakan alat kejut listrik (*strom*), dan memanfaatkan situasi untuk meminta layanan seksual secara gratis dengan dalih penggerebekan. Kejadian ini tidak hanya menunjukkan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga eksploitasi terhadap korban, termasuk anak di bawah umur. Tindakan ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap hukum dan kode etik kepolisian serta menciptakan trauma psikologis bagi korban.

Pelanggaran Hukum dan Pasal yang Terkait dalam perspektif korban di atas yaitu, Pasal 421 KUHP Melakukan tindakan sewenang-wenang oleh pejabat negara yang menyebabkan kerugian pada orang lain. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 37 Kewajiban polisi untuk bertindak sesuai hukum dan etika profesionalisme.¹⁰ Pasal 368 KUHP Pemerasan dengan ancaman kekerasan atau intimidasi untuk mendapatkan uang atau keuntungan lain. Pasal 335 ayat (1) KUHP Melakukan tindakan tidak menyenangkan dengan ancaman, seperti menggunakan alat kejut listrik (*strom*). Pasal 289 KUHP Perbuatan asusila yang dilakukan dengan

¹⁰ Undang-undang No.2 Tahun 2002

kekerasan atau ancaman. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Mengatur hukuman bagi tindakan pelecehan seksual dalam berbagai bentuk. Pasal 378 KUHP Penipuan dengan menggunakan identitas palsu untuk memperoleh keuntungan. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 11 huruf c Polisi berkewajiban melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Mengatur kode etik profesi Polri yang harus ditaati oleh seluruh anggota kepolisian.

– Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online Serta Dampaknya Terhadap HIV/AIDS Di Kota Kupang

○ Upaya Preemptif (Pencegahan)

Kepolisian bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS serta dampak negatif dari prostitusi online. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui operasi penyakit masyarakat (Operasi Pekat) yang dilaksanakan secara rutin dua kali setahun. Selain itu, kepolisian juga melakukan patroli untuk memonitor aktivitas mencurigakan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan jika ada indikasi prostitusi yang terjadi di lingkungan mereka.

○ Upaya Preventif (Pengendalian dan Pengawasan)

Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan patroli siber, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas prostitusi yang terjadi di dunia maya, seperti grup media sosial yang digunakan untuk menawarkan jasa prostitusi. Polisi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab atas izin usaha hotel atau penginapan, untuk memastikan bahwa tempat-tempat yang memiliki izin usaha tidak digunakan untuk kegiatan ilegal tersebut. Polisi juga memastikan bahwa masyarakat yang terinfeksi HIV/AIDS mendapatkan perawatan yang sesuai, baik melalui fasilitas kesehatan maupun pendampingan dari pihak terkait. Pengawasan terhadap individu yang terindikasi terlibat dalam prostitusi online juga menjadi bagian dari upaya preventif untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.

○ Upaya Represif (Penindakan)

Kepolisian melaksanakan tindakan hukum terhadap pelaku prostitusi online dengan menangkap dan memproses pelaku sesuai dengan hukum yang

berlaku. Kepolisian juga melakukan operasi di hotel-hotel atau tempat penginapan yang dicurigai menjadi tempat prostitusi online, serta mengidentifikasi para penyedia layanan maupun pelanggan. Penindakan ini tidak hanya menasar individu yang terlibat langsung, tetapi juga jaringan yang mendukung aktivitas prostitusi online, seperti admin grup online atau pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi tersebut. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi tingkat prostitusi online di Kota Kupang.

- **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online di Kota Kupang**

- Faktor Terjadinya Prostitusi Online di Kota Kupang

Salah satu faktor lingkungan yang paling signifikan adalah pengaruh pergaulan. Ajakan-ajakan atau tekanan dari teman-teman yang sudah lebih dulu terlibat, sering kali diawali dengan kegiatan sosial yang tampaknya tidak berbahaya, seperti pesta, minum alkohol, atau bersenang-senang tanpa tanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, individu yang terpengaruh oleh pergaulan tersebut mungkin merasa tidak punya pilihan selain mengikuti alur yang ditawarkan oleh kelompok mereka, apalagi jika mereka merasa ada ketergantungan sosial atau ingin diterima dalam kelompok tersebut.

Selain pengaruh pergaulan, faktor ekonomi lingkungan sekitar juga sangat berkontribusi dalam terjadinya prostitusi online, prostitusi online muncul sebagai pilihan karena dianggap bisa memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi bagi mereka yang memiliki tanggung jawab besar, seperti menghidupi keluarga, anak, atau orang tua yang sudah lanjut usia. Jika seorang individu dibesarkan dalam lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi atau tidak menyediakan peluang kerja yang baik, mereka mungkin merasa bahwa prostitusi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, meskipun dampaknya bisa sangat merusak dalam jangka panjang.

Faktor lingkungan yang lebih luas, seperti budaya dan norma sosial, juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap fenomena prostitusi online. Dalam lingkungan yang lebih permisif atau yang memiliki pandangan lebih longgar mengenai hubungan seksual dan uang, prostitusi online mungkin dianggap sebagai pekerjaan yang sah atau bahkan dianggap sebagai cara yang bisa diterima untuk

memperoleh penghasilan. Dalam banyak kasus, seseorang yang terlibat dalam prostitusi online mungkin tidak menyadari betapa merusaknya dampak dari pekerjaan ini terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat, karena mereka terpengaruh oleh norma-norma yang ada di lingkungan mereka.

Lingkungan keluarga juga dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan seseorang untuk terlibat dalam prostitusi online. Kehilangan orang tua atau menjadi tulang punggung keluarga di usia muda dapat menambah tekanan psikologis, yang kemudian mendorong individu untuk mencari jalan keluar melalui prostitusi online. Dalam beberapa kasus, rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarga bisa mendorong seseorang untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pilihan mereka.

Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan terjadinya prostitusi online. Platform online, aplikasi kencan, atau media sosial menyediakan ruang bagi individu untuk menawarkan diri sebagai penyedia jasa seksual secara anonim. Di lingkungan yang sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, prostitusi online menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih sulit untuk terdeteksi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko eksploitasi terhadap individu yang terlibat.

Faktor-faktor seperti pergaulan sosial yang tidak sehat, tekanan ekonomi, norma budaya yang longgar, serta kondisi keluarga yang tidak stabil sering kali menciptakan situasi yang membuat seseorang merasa tidak memiliki pilihan lain selain terjerumus dalam dunia prostitusi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pendidikan yang lebih baik, hingga perubahan dalam norma sosial yang dapat mengurangi toleransi terhadap prostitusi sebagai jalan keluar.

– Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dari Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online di Kota Kupang

○ Faktor Internal

➤ Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online sangat bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki. Aparat kepolisian yang memiliki pengetahuan tentang teknologi digital, keterampilan

investigasi siber, serta pemahaman hukum yang kuat akan lebih efektif dalam mengungkap jaringan prostitusi online.

- Ketersediaan Sumber Daya dan Teknologi

Untuk menindaklanjuti kasus prostitusi online, kepolisian harus memiliki sumber daya yang memadai, termasuk peralatan teknologi canggih untuk melakukan pelacakan dan penyelidikan daring. Ketersediaan perangkat lunak forensik digital, unit khusus kejahatan siber, serta kerja sama dengan penyedia layanan internet sangat diperlukan.
- Strategi dan Kebijakan Kepolisian

Strategi yang tepat dalam pemberantasan prostitusi online mencakup penguatan regulasi, peningkatan patroli siber, serta tindakan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan kepolisian yang berorientasi pada pendekatan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku dan penyedia layanan prostitusi online juga berperan penting.
- Faktor Eksternal
 - Peran Masyarakat

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh dalam membantu kepolisian mengidentifikasi praktik prostitusi online. Masyarakat yang aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di media sosial atau platform daring dapat membantu mempercepat tindakan hukum.
 - Regulasi dan Dukungan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mendukung pemberantasan prostitusi online, termasuk penerapan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku, pengelola situs prostitusi, serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan daring, sangat penting dalam mendukung keberhasilan kepolisian.
 - Kerja Sama dengan Institusi Lain

Kolaborasi antara kepolisian dengan lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, serta sektor kesehatan sangat penting dalam mengatasi dampak prostitusi online, terutama dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS. Program rehabilitasi bagi pekerja seks, serta penyuluhan kesehatan dan edukasi seksual, merupakan bagian dari pendekatan holistik dalam menangani permasalahan ini.
 - Peran Media dan Teknologi

Media dan teknologi memiliki peran ganda dalam masalah prostitusi online. Di satu sisi, media dapat digunakan sebagai alat untuk penyebaran

informasi dan edukasi bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya prostitusi online. Di sisi lain, teknologi yang semakin canggih juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku prostitusi, sehingga kepolisian perlu selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online dan HIV/AIDS di Kota Kupang melibatkan langkah-langkah pencegahan, pengendalian, dan penindakan. Pencegahan dilakukan melalui operasi penyakit masyarakat, edukasi, dan patroli siber, sementara pengendalian berfokus pada pengawasan aktivitas prostitusi online. Penindakan dilakukan terhadap pelaku prostitusi online dan jaringan yang terlibat, termasuk admin grup online dan pelanggan. Meskipun upaya kepolisian sudah intensif, masih diperlukan pendekatan holistik dan kerjasama erat dengan berbagai pihak untuk mengurangi dampak sosial dan kesehatan dari prostitusi online dan HIV/AIDS di Kota Kupang. Prostitusi online di Kota Kupang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Lingkungan sosial yang terbiasa dengan perilaku merugikan, seperti prostitusi, dapat mempengaruhi seseorang untuk bergabung. Untuk mengatasi masalah prostitusi online, diperlukan pendekatan komprehensif, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pendidikan yang lebih baik, hingga perubahan norma sosial yang bisa mengurangi toleransi terhadap prostitusi.

Dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Kupang, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepolisian dapat dilihat dari perspektif berbeda. Faktor eksternal seperti Kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online sangat penting, Peran hukum yang jelas dan penegakan hukum konsisten juga krusial dalam menanggulangi prostitusi online. Peran keluarga dan lingkungan juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Faktor Internal seperti Kerjasama antara kepolisian dan institute lain juga merupakan faktor penting dalam penanggulangan prostitusi online. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya prostitusi online juga perlu dilakukan secara intensif, terutama di kalangan remaja. Dengan kerja sama antara kepolisian, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi, diharapkan upaya untuk menanggulangi prostitusi online di Kota Kupang dapat lebih berhasil.

Saran

Kepolisian Nusa Tenggara Timur perlu memperkuat kapasitas dan pembekalan bagi aparat penegak hukum agar tindakan hukum terhadap prostitusi online dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, survei tahunan diperlukan untuk memantau tren peningkatan jumlah pekerja seks perempuan, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Di samping itu, penting untuk menetapkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur prostitusi online serta undang-undang yang berfokus pada pencegahan penularan HIV/AIDS guna melindungi kesehatan masyarakat. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, eksplorasi lebih dalam mengenai faktor penyebab, dampak, dan solusi terhadap masalah ini perlu dilakukan untuk memperkaya perspektif dalam menangani persoalan prostitusi online secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Amilia, Y. F., Haryadi, H., & Wahyudi, D. (2021). Penyidikan tindak pidana prostitusi secara online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 45–56.
- Jaya, K. K. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid. R/2018/Pn. Bjb). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 277–295.
- Kriyanto, R. (2007). *Teknik praktis riset dan komunikasi*. Kencana.
- Kusumawardhana, D. W., & Pujiyono, H. J. (2012). Penegakan hukum dalam upaya penanggulangan prostitusi di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 1(4).
- Manurung, M. L. (2015). Peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–16.
- Marbun, M. (2022). *Peranan Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan prostitusi online* (Tesis doctoral, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Cetakan pertama). Mataram University Press.
- Simanjuntak, S. H. (n.d.). *Upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi*.
- Syafruddin. (2007). *Prostitusi sebagai penyakit sosial dan problematika penegakkan hukum*. FH Unlam Press.
- Utami, A. P., & Fikriyah, K. (2018). Perilaku wanita pekerja seks dalam pencegahan penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Tuban. *Jurnal Midpro*, 10(2), 1–8.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1918).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

BPSDM Kemenkumham. (2024, April 25). *Terlibat prostitusi online? Ini sanksinya.*
<https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya>

Katantt.com. (2024, April 25). *Prostitusi online sumbang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang.*
<https://www.katantt.com/artikel/47681/prostitusi-online-sumbang-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-kupang/>